



P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Klg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klungkung, 02 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Klungkung, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 17 Mei 1985, agama Islam, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Badung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam register perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Klg. tanggal 4 Desember 2019, mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung tertanggal 15 September 2015;



2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Badung selama 7 bulan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan lahir pada tanggal 15 September 2015 saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat sudah tidak memiliki kecocokan satu sama lain, sejak bulan Januari tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus disebabkan faktor ekonomi, sejak Penggugat menikah dengan Tergugat tidak pernah diberikan nafkah hidup sehari-hari oleh Tergugat sampai dengan sekarang dan selama Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat ke rumah orang tua Penggugat untuk mengajak rukun kembali oleh Tergugat.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan April tahun 2016 antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah, sehingga sejak bulan april tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut ;

Primer :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator R. Abdul Berri, H.L., S.Ag., M.Hum., namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Desember 2019;

Bahwa Majelis Hakim membuat jadwal persidangan (Court Calender) yang disepakati para pihak dengan suatu penetapan yang dibacakan oleh Ketua Majelis dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan Tergugat berkehendak pula untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

A. Surat, yaitu:

1. Surat Keterangan Domosili atas nama Penggugat, Nomor: 479/46/Pem/2019 tertanggal 02 Desember 2019 telah diberi materai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/06/IX/2015 tanggal 15 September 2015, telah diberi materai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P2;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS (Guru), alamat di Kabupaten Klungkung; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat anak mantu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Denpasar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama enam bulan, selanjutnya tidak harmonis lagi;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, namun sepengetahuan saksi setelah enam bulan usia pernikahannya, Penggugat pulang ke rumah saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016, sampai sekarang sudah lebih dari tiga tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara keduanya;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- bahwa saksi telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan saksi beberapa kali menemui Tergugat dan juga orang tuanya akan tetapi tidak berhasil damai;
- bahwa saksi selaku ayah telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Badung, Propensi Bali; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat keponakan saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Denpasar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama enam bulan, selanjutnya tidak harmonis lagi;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, namun sepengetahuan saksi setelah enam bulan usia pernikahannya, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Klungkung, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Badung;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari tiga tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara keduanya;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- bahwa saksi telah berupaya mengajak Tergugat untuk menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat di Klungkung, akan tetapi Tergugat tidak mau;
- bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalilnya untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula halnya Tergugat menyatakan bahwa perkawinannya dengan Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat serta Tergugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim R. ABDUL BERRI H.L, S.Ag., M.Hum. namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil damai. Dengan demikian terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan alasan selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak memiliki kecocokan bahkan sejak bulan Januari tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus disebabkan faktor ekonomi, sejak Penggugat menikah dengan Tergugat tidak pernah diberikan nafkah hidup sehari-hari oleh Tergugat sampai dengan sekarang, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan April tahun 2016 antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat ke rumah orang tua Penggugat untuk mengajak rukun kembali. Walaupun Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui seluruh dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah



apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan untuk hidup rukun?;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat diakui seluruhnya oleh Tergugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan bukti kesaksian dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Klungkung dan tidak adanya eksepsi relatif dari Tergugat. Bukti P.1 telah pula memenuhi syarat formil dan materil bukti surat (vide Pasal 159 R.Bg), maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai dan cocok dengan aslinya, serta diakui oleh Tergugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 Rbg, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pokok gugatan cerainya, Penggugat mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI PENGGUGAT (saksi I), dan SAKSI PENGGUGAT (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan saksi II adalah Paman dari Tergugat. Para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;



Menimbang, bahwa para saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya selama enam bulan, selanjutnya pisah tempat tinggal. Saksi I mengetahui Penggugat pulang ke rumah saksi sejak bulan April 2016 sampai sekarang, didukung keterangan saksi II yang mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari tiga tahun pisah tempat tinggal, namun kedua orang saksi tidak mengetahui pasti penyebabnya;

Menimbang, bahwa sepengetahuan para saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara keduanya dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat walaupun sudah ada upaya dari para saksi untuk memperbaiki rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh para saksi Penggugat tersebut di atas adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri para saksi dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 September 2015 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama tiga tahun delapan bulan yaitu sejak bulan April 2016 sampai sekarang;
- bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi atau tanpa saling menjalankan kewajiban suami istri;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil rukun/damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 gugatan, Penggugat menggugat agar jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dari dasar firman Allah SWT dalam Alquran surat Arrum ayat 21. Namun sesuai fakta hukum menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang atau selama tiga tahun delapan bulan, maka keadaan tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, bahkan putus komunikasi intens sebagai suami istri antara keduanya sejak bulan April 2016 sampai sekarang (tiga tahun delapan bulan). Usaha damai telah dilakukan oleh ayah



Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil mendamaikan keduanya. Dengan demikian Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, unsur kedua perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui upaya mediasi oleh mediator sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan oleh majelis hakim telah mengoptimalkan pula upaya damai pada persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

**و إن اشتدَّ عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القا
ضى طلقه**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut :



"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya ada perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, usaha damai tidak berhasil memperbaiki rumah tangganya bahkan masing-masing bertekad untuk bercerai akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuzza'waini fii athalaq yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara ini yang artinya sebagai berikut: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami RUSLAN, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, NURRAHMAWATY, S.H.I dan R. ABDUL BERRI H.L.,S.Ag.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh H. WACANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

NURRAHMAWATY, S.H.I

RUSLAN, S.Ag.,S.H.,M.H

Hakim Anggota II,

R. ABDUL BERRI H.L.,S.Ag.,M.Hum

Panitera Pengganti,

H. WACANA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 236.000.00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)